



**P U T U S A N**

Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Santoso  
Pangkat, NRP : Praka, 31090187170589  
Jabatan : Babinsa Koramil Nume  
Kesatuan : Brigif Mekanis 16/WY (BKO Satgas Apter Kodam XVII/ Cen. Kodim 1714/Puncak Jaya)  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pos Ramil Nume Kab. Puncak Jaya

Terdakwa ditahan oleh:

1. Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/1135/XI/2020 tanggal 6 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang berdasarkan:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1158/XI/2020 tanggal 30 November 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1221/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/57/II/2021 tanggal 14 Januari 2021.
  - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/232/II/2021 tanggal 24 Februari 2021.
  - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/326/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/81/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 16 April 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/81/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 17 Mei 2021.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/29-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/34/PMT.III/BDG/AD/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

- Memperhatikan :
1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/33/III/2021 tanggal 17 Maret 2021, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Ditir Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun.  
Dikurangi tahanan sementara yang sudah dijalani.

Denda : Sebanyak Rp200.00.00,00 (dua ratus juta rupiah), Subsidaair atau pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar surat pimpinan cabang pengadaan Jayapura Nomor : 387/00.11648/2020 tanggal 3 November 2020.

b) 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti di kantor penggadaan cabang Jayapura.

c) 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang bukti di dinas perindustrian, perdagangan, koperasi UKM dan tenaga kerja UPTD balai laboratorium dan Kalibarasi.

d) 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti.

e) 1 (satu) lembar surat kepala Balai Besar POM Jayapura Nomor R PP.01.01.120.1201.11.20.4549 tanggal 11 November 2020.

f) 1 (satu) lembar hasil pengujian sample positif mengandung metamfetamine (narkoba golongan I).

g) 1 (satu) lembar berita acara pengambilan Urine.

h) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

a) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 29,7 (dua puluh Sembilan koma tujuh) gram.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam.

Mohon agar dikembalikan kepada yang paling berhak.

c) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu).

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

d) 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Pocket Scale.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

e) 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Merk Monotes 3 indikator milik Praka Agus Santoso dengan hasil positif amphetamine.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

f) 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Merk Monotes 3 indikator milik Sdr. Gilang dengan hasil negatif amphetamine.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

g) 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Merk Monotes 3 indikator milik Sdr. Razlan dengan hasil negatif amphetamine.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

h) 1 (satu) buah karton berlapis lakban warna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam berbahan kulit.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Santoso, Praka NRP 31090187170589 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis Sabu-sabu seberat kurang lebih 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) gram.
- b) 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu-sabu).
- c) 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Pocket Scale.
- d) 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Merk Monotes 3 indikator milik Praka Agus Santoso dengan hasil positif amphetamine.
- e) 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Merk Monotes 3 indikator milik Sdr. Gilang dengan hasil negatif amphetamine.
- f) 1 (satu) buah alat Multi Drug Screen Test Merk Monotes 3 indikator milik Sdr. Razlan dengan hasil negatif amphetamine.
- g) 1 (satu) buah karton berlapis lakban warna coklat dan 1 (satu) pasang sepatu PDL warna hitam berbahan kulit.

Dirampas untuk dimusnahkan.

h) 1 (satu) unit HP merk Hammer warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat pimpinan cabang pengadaan Jayapura nomor 387/00.11648/2020 tanggal 3 November 2020.
- b) 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang bukti di kantor penggadaian cabang Jayapura.
- c) 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang bukti di dinas perindustrian, perdagangan, koperasi UKM dan tenaga kerja UPTD balai laboratorium dan Kalibarsi.
- d) 1 (satu) lembar berita acara penyisihan barang bukti.
- e) 1 (satu) lembar surat kepala Balai Besar POM

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura nomor : R-PP.01.01.120.1201.11.20.  
4549 tanggal 11 November 2020.

- f) 1 (satu) lembar hasil pengujian sample positif mengandung metamfetamine (narkoba golongan I).
- g) 1 (satu) lembar berita acara pengambilan Urine.
- h) 2 (dua) lembar foto tempat kejadian

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/81-K/PM.III-19/AD/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.
  3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Juni 2021.
  4. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer Nomor 02/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 9 Juni 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama yaitu bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang menyatakan "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", karena menurut Penasihat Hukum Terdakwa barang bukti berupa sabu-sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram tersebut adalah kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah Saksi-3 sdr Achmad Gilang sehingga bukan kepunyaan Terdakwa.
2. Keberatan kedua yaitu menurut Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan uraian fakta dari Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak menguasai dan menyimpan sabu sabu tetapi Sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa bukanlah milik Terdakwa tetapi Terdakwa hanya mengakui mengkonsumsi sebagian dari barang bukti tersebut dengan tujuan untuk menjaga agar badan Terdakwa tetap fit dan bugar.
3. Keberatan ketiga yaitu penjatuhan Hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara terhadap Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengandung pertimbangan yang cukup menurut hukum dan cenderung

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tendensius yang putusannya sangat memberatkan bagi  
putusan.mahkamahagung/Pid  
Terdakwa/Pemohon Banding.

Dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon kehadiran Majelis Hakim Tingkat Banding, kiranya berkenan memutuskan perkara ini secara hukum sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa / Pemohon Banding Agus Santoso, Praka NRP 31090187170589 Jabatan Babinsa Koramil Nume BKO Satgas Apter kodim 1714/Puncak Jaya Kodam XVII/Cenderawasih Kesatuan Brigif Mekanis 16/WY Kediri.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021.

Atau

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama sebagaimana surat dakwaan dan tuntutan pidana Oditur Militer dalam perkara ini.
2. Menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dengan menghilangkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dan tidak menerapkan pidana denda sebagai yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sabu-sabu sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) gram, dengan alasan Terdakwa mengakui barang bukti sabu-sabu sejumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) gram tersebut milik Terdakwa karena kasihan dengan Saksi-3 sdr. Achmad Gilang adalah suatu hal yang tidak logis dan cenderung mengada-ada.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakui mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana fakta yang terungkap adalah perbuatan yang melanggar hukum karena tidak ada fakta hukum yang memperbolehkan Terdakwa adalah orang yang dikategorikan dan diijinkan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.sabu.
3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adalah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa yang sudah mengatur batasan ancaman pidananya, sehingga penjatuhan pidana adalah sesuai dengan nurani masing-masing Hakim dihadapkan dengan perkara yang sedang diperiksanya.
4. Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara sudah tepat dan benar karena telah meneliti dan menggali sejauh mana peran Terdakwa dalam perkara *Aquo*. Majelis Hakim Tingkat Pertama memutus tidak hanya

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendasarkan pada keterangan Saksi Saja namun juga keterangan Terdakwa, petunjuk dan dari barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah saling bersesuaian satu dengan lainnya. Pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mendasari syarat sahnya penjatuhan hukuman. Sedangkan keberatan selebihnya oleh Majelis tingkat pertama telah dipertimbangkan seluruhnya dalam menjatuhkan putusannya.

Oleh karena itu dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pertama Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dengan mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram adalah milik Saksi-3 (Sdr. Ahmad Gilang) merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena tidak didukung atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya.
  - b. Bahwa keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanpa didukung dengan alat bukti lainnya merupakan keterangan bohong, Terdakwa tidak disumpah sehingga undang-undang memberikan kebebasan terhadap Terdakwa untuk mengatakan apa saja menurut kehendaknya, sehingga dengan demikian keterangan yang disampaikan Terdakwa tersebut merupakan keterangan bohong.
  - c. Bahwa relaas panggilan yang dikirim oleh Saksi-3 tidak dapat dipertimbangkan karena diberikan diluar persidangan serta tidak dianggap sebagai fakta persidangan serta surat tersebut tidak dilengkapi alamat pengirimnya dan tanda tangan yang ada pada surat tersebut sangat berbeda dengan tanda tangan Saksi-3 (Sdr. Ahmad Gilang) yang ada dalam Berkas Perkara.
  - d. Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) baik Tersangka maupun para Saksi tidak ada satupun keterangan yang mengatakan bahwa barang bukti sabu-sabu seberat kurang lebih 30 (tiga puluh) gram tersebut adalah milik Saksi-3 (Sdr. Ahmad Gilang) dan keterangan tersebut baru di munculkan dalam persidangan yang artinya bahwa Terdakwa ingin menggunakan keterangan tersebut sebagai alibi/ alasan yang dapat membebaskan/menyelamatkan dirinya dari perbuatan tersebut.
2. Terhadap keberatan kedua dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak sependapat dengan alasan bahwa alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah tidak tepat dan merupakan kesimpulan dan analisa pribadi yang tidak didukung dengan fakta hukum lainnya sehingga harus

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap keberatan ketiga dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak sependapat dengan karena penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000,00 delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, menurut hukum dan cenderung tendensius yang putusannya sangat memberatkan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan yang sangat berat terhadap diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana pokok melebihi dari tuntutan Oditur Militer termasuk pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan pidana denda yang tidak adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Oleh karena itu Oditur Militer Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/ 2021 tanggal 3 Juni 2021 dalam pertimbangannya maupun terhadap amar putusannya sangat adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa serta didukung dengan fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan oleh karenanya seluruh tanggapan/keberatan Penasihat hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori Bandingnya harus diabaikan/ditolak dan Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Oditur Militer untuk seluruhnya; dan
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tanggapan Oditur Militer atas semua keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer, sudah tepat karena telah mendasari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan secara komprehensif.
3. Bahwa dengan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Banding sependapat dengan Oditur Militer terkait dengan tanggapan Oditur Militer atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Kontra Memori Banding dari Oditur Militer haruslah diterima dan menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam V/Brawijaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Rindam V/Brawijaya selama 3 (tiga) bulan dan setelah lulus di tempatkan di Brigif Mekanis 16/WY Kediri, kemudian pada bulan Januari 2020 melaksanakan penugasan After di wilayah Kodim 1714/Puncak Jaya, dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini menjabat sebagai Babinsa Koramil Nume Kodim 1714/Puncak Jaya dengan pangkat Praka NRP 31090187170589.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Joko pada akhir bulan Desember 2019 sekira pukul 19.00 WIB di pasar bandar Kediri dan pada awal Januari 2020 Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan penugasan Satgas Apter ke Papua.
3. Bahwa benar pada bulan Juli 2020 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Joko mengajak kerja sama bisnis narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa menolaknya, kemudian pada bulan Juli 2020 Terdakwa menghubungi Sdr. Joko agar mengirimkan contoh Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditawarkan sebelumnya dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. Joko mengirim paket tersebut melalui jasa pengiriman J&T Puncak Jaya dan kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa mengambil paket tersebut di kantor J&T Puncak Jaya dalam bentuk kardus yang berisi sepasang sepatu ket yang didalamnya berisi Sabu-sabu.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi menuju kota Wamena dan menginap di salah satu hotel kemudian Terdakwa membuka paket yang dikirim oleh Sdr. Joko yang berisi sepatu ket dan di dalam sepatu berisi narkotika jenis Sabu-sabu seberat 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu sendiri dalam beberapa hari sampai habis.
5. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Joko dan memesan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 30 (tiga puluh) gram dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya apabila sabu-sabu tersebut habis terjual, kemudian Sdr. Joko mengirim paket tersebut melalui jasa pengiriman J&T

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beralamat di Sentani Kab. Jayapura yang dikemas dalam karton  
putusan.mahkamahagung.go.id sepatu PDL TNI, sabu-sabu dan timbangan digital,  
kemudian nomor resi pengirimannya dikirimkan oleh Sdr. Joko  
Via SMS kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Terdakwa berangkat dari Nume Kab. Puncak Jaya dengan menumpang mobil lajuran menuju kota Wamena, setibanya di Wamena Terdakwa menginap dipenginapan selama 1 (satu) hari selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2020 Terdakwa bersama Sdr. Achmad Gilang (Saksi-3) dan Sdr. Razlan (Saksi-4) dengan mengendarai mobil Mitshubishi Triton untuk mengambil sembako dengan perjalanan darat kurang lebih 3 (tiga) hari.
7. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa tiba di Sentani Kab. Jayapura dan langsung menuju ke kantor jasa pengiriman barang J&T untuk mengambil paket yang dikirim oleh Sdr. Joko, setelah selesai mengambil paket tersebut Terdakwa pergi menuju Hotel Citra Buana Sentani, sesampainya di hotel tersebut Terdakwa langsung turun sendiri dari mobil memesan kamar, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke mobil lalu menyuruh Saksi-3 dan Saksi-4 mengisi bahan Bakar setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Hotel Citra Buana.
8. Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa membuka paket tersebut dan setelah dibuka berisi sepasang sepatu PDL TNI, dan didalam sepatu tersebut berisi narkotika jenis sabu-sabu serta timbangan digital, kemudian Terdakwa menyiapkan alat bong dari botol air mineral dan korek api lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sendiri di dalam kamar.
9. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa menyimpan sabu-sabu dan timbangan digital di atas AC kamar Hotel kemudian Terdakwa keluar kamar dan menyewa kendaraan sepeda motor lalu pergi menuju Entrop Kota Jayapura untuk memesan Sembako.
10. Bahwa benar kemudian sekira pukul 15.00 WIT Terdakwa selesai memesan barang Sembako yang akan dibawa ke Wamena, lalu Terdakwa menghubungi Saksi-3 agar datang menjemputnya di gudang sembako didaerah Entrop Kota Jayapura, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-4 datang kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-3 dan Saksi-4 masuk ke dalam gudang sembako, dan sesampainya di depan gudang sembako tersebut tiba-tiba dari dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi-3 dan Saksi-4 keluar Kopda Ahmad Musabil (Saksi-2) dan Sdr. Bima Sulthan Perwira Yudha (Saksi-1) dan langsung menangkap dan memborgol tangan Terdakwa.
11. Bahwa benar Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju Hotel Citra Buana Sentani, sesampainya di kamar hotel dilakukan pengeledahan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dan didapatkan berupa narkotika jenis sabu-sabu di atas AC, timbangan digital dan kardus pembungkus sepasang sepatu PDL TNI, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa menuju kantor Deninteldam XVII/Cen guna dilakukan interogasi.

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa menuju putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Pomdam XVII/Cen untuk dilakukn tes urine dengan menggunakan tespek yang disaksikan oleh petugas Saksi-1 dan Saksi-2 dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamine.

13. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut agar badan menjadi fit dan tidak mengantuk pada saat menyetir mobil.

14. Bahwa benar berdasarkan dari hasil berita acara penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening setelah ditimbang dikantor UPTD Balai Laboratorium dan Kalibrasi kota Jayapura narkotika sabu-sabu milik Terdakwa tersebut seberat 30,336 (tiga nol koma tiga enam enam), dan setelah dilakukan uji dengan sampel seberat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram oleh Labfor Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Jayapura nomor : R-PP.01.01.120.1202.11.20.4549 tanggal 11 November 2020 barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021 terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara dan pidana denda terhadap diri Terdakwa Majelis Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu belum cukup untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan hukuman Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah layak dan setimpal serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama baik pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa karena dalam Undang-Undang Narkotika telah diatur dengan tegas sanksi pidana baik ancaman minimal maupun ancaman maksimal bagi pelakunya.

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah tepat karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena sudah secara tegas pimpinan TNI akan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi prajurit yang terlibat dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI.
3. Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkoba, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah Narkoba.
4. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkoba, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat disamping itu perbuatan Terdakwa di lakukan di daerah Papua notabene daerah Papua masih merupakan daerah yang masih banyak penambahan Personel TNI dari satuan diluar organik personel Papua, dan Terdakwa adalah BKO Satgas Apter Kodam XVII/Cend.
5. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, walaupun Terdakwa pada awalnya Terdakwa menolak kerjasama bisnis narkoba dengan sdr Joko, namun pada bulan Juli 2020, Terdakwa yang berinisiasi untuk menghubungi sdr Joko untuk bisnis narkoba.
6. Bahwa selain Terdakwa yang melakukan bisnis narkoba dengan sdr Joko, Terdakwa juga sebagai pengguna Narkoba dan bersama-sama dengan orang sipil, sehingga dapat mengakibatkan pandangan negatif dari orang sipil terkait dengan keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan dan bisnis Narkoba.
7. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain. Perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata telah merusak nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa ditengah masyarakat. Apabila Terdakwa tetap dikembalikan dalam kedudukan semula dalam dinas keparajuritan, dikhawatirkan akan merusak tatanan kehidupan militer di kesatuan Terdakwa dan akan menyulitkan pembinaan satuan, maka keberadaan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer TNI dan harus dipisahkan dari kehidupan prajurit lainnya dengan jalan dipecah dari dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa baik itu pidana pokok penjara selama 7 (Tujuh) tahun maupun pidana tambahan dipecah dari dinas militer sehingga haruslah dikuatkan

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 39-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, oleh karena itu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 112 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Pasal 148 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Agus Santoso, Praka NRP 31090187170589.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 81-K/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 3 Juni 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua dan Bambang Indrawan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 548944 serta Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11950006980270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Lidiya, S.H. Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Suwignyo Heri Prasetyo, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd

**Bambang Indrawan, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 548944

Hakim Anggota II

Ttd

**Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 11950006980270

Panitera Pengganti

Ttd

**Lidiya, S.H.**  
Mayor Laut (KH/W) NRP 17323/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670